

TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Landasan Hukum

Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
5. Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Legal Basis

The Charter of Board of Commissioners refers to:

1. *Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company;*
2. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies;*
3. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The Board of Commissioners of Listed Company or Public Company; a*
4. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.05/2020 on the Changes of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies;*
5. *Article of Association of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*

Organisasi

- ❑ Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perusahaan"). Dewan Komisaris akan mereview dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
- ❑ Anggota Dewan Komisaris minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat. Paling kurang 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
- ❑ 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
- ❑ Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Organization

- ❑ *This charter governs the operations of the Board of Commissioners of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Company"). The Board of Commissioners shall review and reassess this charter at least annually.*
- ❑ *Members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) people. At least 50% (fifty percent) of the member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.*
- ❑ *1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner.*
- ❑ *The Board of Commissioners is chaired by President Commissioner. The Board of Commissioners shall consist of Commissioners and Independent Commissioners, at least 30% (thirty percent) of the number of Board of Commissioners' members shall be Independent Commissioners.*

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
 - f. Memiliki domisili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Requirements of the Member of the Board of Commissioners

- a. Possess good characters, morals and integrity;
- b. Legally competent;
- c. Within 5 years before the nomination and during tenure of office:
 - 1) Have never been stated being bankrupt;
 - 2) Have never been become a member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners who was stated guilty of causing the insolvency of the company;
 - 3) Have never been sentenced for criminal offense that harmed the state's financial and/or with respect to the financial sector; and
 - 4) Have never been become a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that during their tenure of office:
 - a) Have ever been not to hold Annual GMS;
 - b) Their accountability as the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners have ever been not accepted by the GMS or ever been not providing their accountability as the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - c) Have ever caused the company which obtain the license, approval or registration of the Regulator failed to fulfill the obligation to deliver the annual report and/or financial report to the Regulator
 - d. Have commitment to comply with the rules and legislation;
 - e. Have knowledge and/or skill in the required fields;
 - f. Having domicile according to the prevailing laws and legislations;

- g. Bagi warga negara asing wajib memiliki perizinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;
 - h. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.
 - j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.
 - l. Tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Foreign citizen shall obtain licensing which assigned by the prevailing laws to stay and work in Indonesia;
 - h. Already passed the fit and proper test as required by the prevailing laws;
 - i. Having expertise certification in financing from institution which appointed by association.
 - j. Meet the other requirements assigned by the Regulator and/or the prevailing laws.
 - k. Not a former employee or an active of the Indonesia Financial Services Authority (OJK), in the case that he/she was formerly an OJK employee or officer, then the individual in question must have already resigned for at least 6 (six) months.
 - l. Never been a member of the Board of Directors in the same company in the last 6 (six) months.

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- Setiap pengajuan untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau menominasikan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan maka usulan tersebut wajib diungkapkan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris harus lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan dan memiliki sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.
- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan

Nomination and Dismissal

- Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by GMS in transparent process.
- Every proposal for replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must consider the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
- In the case that a member of Nomination and Remuneration Committee has a conflict of interest related to the recommended proposal, it must be disclose.
- Each member of the Board of Commissioner must pass the Fit and Proper Test pursuant to Indonesia Financial Services Authority (OJK) Regulation on Fit and Proper Test and shall has basic certification in financing sector from the institution which already appointed by the association.
- Members of the Board of Commissioners may resign before the end of term of service. The resignation request shall be submitted in writing to the Company.

secara tertulis kepada Perusahaan.

- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Masa Jabatan

- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Independensi

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Tugas Dan Tanggung Jawab

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perusahaan.
-
- Mengkaji Visi dan Misi Perusahaan secara berkala.

- The Company shall hold a GMS to decide the resignation request of the member of the Board of Commissioners, no latter than 90 (ninety) days after the resignation request has been received, and disclose this information to the public and OJK at the latest 2 (two) working days after the acceptance of the resignation request of the member of the Board of Commissioners and the result of the GMS.*
- Dismissal of a member of the Board of Commissioners by the GMS shall be based on fair cause and after the member of the Board of Commissioners is given an opportunity to defend himself/ herself.*

Term of Office

- The Board of Commissioners' term of office is 3 (three) years since the appointment as determined by the GMS, however it will not lessen the GMS' rights to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before the term ends according to the provision of Article of Association of the Company.*
- After the term ends, member of the Board of Commissioners might be reappointed to be member of the Board of Commissioners by the GMS.*
- The Board of Commissioners' term ends since:*
 - a. *The term ends;*
 - b. *Resign in accordance with the provision of the Article of Association;*
 - c. *No longer meets the requirements of the prevailing laws;*
 - d. *Pass away during the term of office; and/or*
 - e. *Dismissed by the GMS' decision.*

Independence

- The Board of Commissioners performs its task and responsibilities in an independent manner.*

Duties and Responsibilities

- The Board of Commissioners shall ensure the actual implementation of Good Corporate Governance (GCG) in each of the Company's business activity at all organizational levels or hierarchies of the Company.*
-
- To review the Company's Vision and Mission*

periodically.

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran/nasehat kepada Direksi.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali untuk:
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
- Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup demi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pemeriksaan dari Departemen Keuangan dan/atau hasil pemeriksaan dari otoritas lain.
- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - Komite Tata Kelola Perusahaan.
- **Wewenang**
- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan
- *The Board of Commissioners shall carry out supervision towards the performance of duties and responsibilities of the Board of Directors and advices to the Board of Directors.*
- *In performing supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the performance of the Company's strategic policy.*
- *In performing supervision, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in the making decisions pertaining to the Company's operation, except for:*
 - *The lending to related parties as provided in the prevailing laws and regulations.*
 - *Other matters stipulated in the Company's Articles of Association or prevailing laws and regulations.*
- *The adoption of decisions by the Board of Commissioners as meant above shall not eliminate the Board of Directors' responsibility of its performance of the Company's management.*
- *The Board of Commissioners must allocate adequate time in order to perform its task and responsibilities optimally.*
- *The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has taken follow up action for all audit findings and recommendations from the Company's internal audit, external auditors, Department of Finance's supervision result and/or other authorities supervision result.*
- *In order to support its effective execution of duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall form at least the following:*
 - *Audit Committee;*
 - *Risk Monitoring Committee;*
 - *Nomination and Remuneration Committee;*
 - *Good Corporate Governance Committee.*
- **Authority**
- *In accordance with the Article of Association of the Company, the Board of Commissioners have the authority to give approval to the Board of Directors to perform certain legal acts;*
- *The Board of Commissioners have the authority to suspend the member of the Board of Directors by*

alasannya;

- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen selain harus memenuhi persyaratan sama seperti anggota Dewan Komisaris lainnya, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan (DPS);
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan Perusahaan;
- The Board of Commissioners might perform the acts of management in certain circumstances and certain period according to the Article of Association or GMS' decision.*

stating the reason;

Independent Commissioner

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no affiliation with shareholders, members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or members of the DPS, who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners other and/or DPS members or other relationships that may affect their ability to act independently.

Besides having to meet the same requirements as the other member of the Board of Commissioners, the Independent Commissioner shall meet the following requirements:

- a. *Not a person who works or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's business within last 6 (six) month, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company for the following period;*
- b. *Does not have direct or indirect shares of the Company;*
- c. *Does not have affiliation with the Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, main shareholders or member of the Sharia Supervisory Board (DPS);*
- d. *Does not have direct or indirect business relationship related to the Company's business activities;*
- e. *never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the DPS or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the same company or other company that has an affiliated relationship with the company in the last 6 (six) months;*
- f. *Comprehend with the laws in financing and another relevant laws;*

- g. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
- h. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
- i. Berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota dewan komisaris pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain;
- b. Anggota direksi paling banyak pada 2 (dua) dan anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
- c. Anggota dewan komisaris pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain; atau
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru

- Setiap anggota Dewan Komisaris baru wajib mengikuti program orientasi untuk mengenal Perusahaan secara lebih mendalam.
- Program dan materi orientasi akan dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan.

Keterbukaan

- Dewan Komisaris wajib mengungkapkan pelaksanaan GCG dalam Laporan Tahunan, antara lain:
 - remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan;
 - kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perusahaan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- g. Have good knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner is serving;
- h. Hold Indonesian citizenship; and
- i. Be domiciled in Indonesia.

Independent Commissioners who has already served for 2 (two) period of term of office might be reappointed for the following period insofar stated his/her independency to the GMS. The independency statement shall be disclosed in the annual report.

Double Post of the Member of The Board of Commissioners

The member of the Board of Commissioners might concurrently as:

- a. A member of the board of commissioners in 3 (three) other financing companies;
- b. Member of the Board of Directors at most in 2 (two) and member of the Board of Commissioners at most in 2 (two) another PLCs or public companies;
- c. Member of the Board of Commissioners in another 4 (four) PLCs or public companies; or
- d. Member of the Board of Commissioners might concurrent as member of committee at most in 5 (five) committees in PLCs or public companies in which the respective also hold the position as the member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.

Orientation of New Member of the Board of Commissioners

- Each of new member of The Board of Commissioners shall attend the orientation program to know the Company more deeply.
- Orientation program and material will be prepared by the Corporate Secretary.

Disclosure

- The Board of Commissioners shall disclose the GCG Implementation in Annual Report, such as:
 - remuneration and facilities received from the Company;
 - any share ownership of 5% (five percent) or more, in the relevant Company or in the other companies, domiciled within and outside Indonesia;

- hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- Jabatan pada perusahaan lain.
- financial relationships and family relationships with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the DPS, and/or shareholders of the Company or business group where the said members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners serve, to the company where the member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners serves and is included in the report on the implementation of Good Corporate Governance;
- Position in other companies.

Etika Kerja

- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Work Ethics

- The majority of the members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or the members of the Board of Directors.
- Members of the Board of Commissioners are prohibited from using the Company for self, family and/or other parties' interests that may cause a loss or reduce the profit of the Company.
- Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving a personal benefit from the Company other than remuneration and other facilities as stipulated in the General Meeting of Shareholders.

Meeting

- The Board of Commissioners' meeting shall be convened periodically at least once in every 2 (two) months. The Board of Commissioners meeting must be attended by all members at least 2 times (twice) in a year.
- The member of the Board of Commissioners shall attend the Board of Commissioner meeting at least 75% (seventy-five percent) of total meeting in 1 (one) year.
- The Board of Commissioners shall schedule the Board of Commissioners meeting for the following year before the end of accounting year.
- The Board of Commissioners shall hold the joint meeting with the Board of Directors periodically at least quarterly.

- Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang setuju dan suara yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- Keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat, beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Keputusan rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
- Rapat dinyatakan *quorum* jika dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah total anggota Dewan Komisaris.
- Pada rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan, bahan rapat harus diupayakan untuk dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilakukan. Sedangkan untuk rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Undangan rapat harus diupayakan untuk disampaikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelumnya.
- Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi komunikasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan
- *The resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made under unanimous consent principle. In case the unanimous consent could not be reached, the adoption of resolutions shall be done by way of more than 1/2 (half) of the total votes legally cast at the said Meeting. In case of a tie vote, the proposal shall be regarded as rejected.*
- *The resolutions of the Board of Commissioners shall be binding upon all members. Any dissenting opinions occurring in the Board of Commissioners' meetings must be clearly stated in the minutes of meetings together with the reasons for such dissenting opinions.*
- *The resolutions of the Board of Commissioners' meetings must be stated in minutes of meetings and well documented.*
- *Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Board of Commissioners and Corporate Secretary.*
- *Quorum is deemed to have been reached if the meeting is attended by at least 2/3 of the members of the Board of Commissioners.*
- *On the scheduled Board of Commissioners meeting, the material of the meeting shall be attempted to be distributed to the participants of the meeting 5 (five) days before the meeting at minimum. Meanwhile, for the meeting beyond the scheduled, the material of the meeting shall be distributed to the participants before the meeting.*
- *Meeting invitation must in best effort be disseminated to meeting participants at least 5 (five) days before commencement of the meeting.*
- *A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Board of Commissioners' meeting by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.*
- *In the event that members of the Board of Commissioners are unable to attend a meeting in person, he/she may participate in the meeting via teleconference technology.*
- *Each member of the Board of Commissioners who has personal interest in whatever form, either directly or indirectly, in any transaction, contract or proposed contract where the Company is one of parties, shall*

dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris dan anggota tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

confirm the nature of his interest at the Board of Commissioners' meeting, and such member of the Board of Commissioners shall not be entitled to cast vote for the matters related to such transaction or contract, unless otherwise determined by the Board of Commissioners' meeting.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS.
- Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Pelatihan

- Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- Selain mengikuti pelatihan/seminar sebagaimana dimaksud di atas, semua anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka memelihara Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang lainnya.

Lain-lain

- Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Dewan Komisaris, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan.
- Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatangannya.

Reporting and Accountability

- While performing their duties, the Board of Commissioners are accountable to GMS.
- Board of Commissioners' assignment report is poured as part of the Company's Annual Report and submitted to seek for GMS' approval.

Training


- To enhance the knowledge and quality of the member of the Board of Commissioners, the member of the Board of Commissioners shall attend training/seminar once a year at minimum.
- Aside from attending training/seminar as above mentioned, all the member of the Board of Commissioners shall attend training/seminar in order to maintain their Fit and Proper as regulated in the Regulation of Indonesia Financial Service Authority or the other authorities.

Others

- Further detail of the terms and reference of the Board of Commissioners, shall be referred to the Company's Articles of Association.
- This Charter stipulated in Jakarta and shall take effect at it signed date.

Jakarta, 29 Juli 2021/ 29 July 2021

Dewan Komisaris/Board of Commissioners
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk



Yasushi Itagaki
 Komisaris Utama/
 President Commissioner


Krisna Wijaya
 Komisaris Independen/
 Independent Commissioner

Jakarta, 29 Juli 2021/ 29 July 2021
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
PT Adira Dinamika Multi Tinance Tbk


Eng Heng Nee Philip
Komisaris/
Commissioner


Muliadi Rahardja
Komisaris/
Commissioner


Congsin Congcar
Komisaris/
Commissioner